

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG BERJABAT TANGAN DAN MAHRAM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM

1. Pengertian Mahram

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan mahram sebagai orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang masih sepupu dekat karena keturunan, sesusuan, atau adanya hubungan perkawinan, sehingga haram bagi mereka untuk menikah. Mahram juga merujuk pada laki-laki (pasangan, anak laki-laki, dan lain-lain) yang dipandang mampu melindungi perempuan yang sedang melakukan perjalanan.¹⁸

Berikut ini maksud mahram sedang dalam perjalanan ialah melindungi perempuan dapat dilihat pada Hadist berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (رواه مسلم)

"Dari Abi Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari lebih terkecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau muhrimnya." (HR. Muslim)¹⁹

Kata mahram berasal dari bahasa arab المحرم yang diartikan haram atau

¹⁸ KBBI online, Di akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 17 februari 2023

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim.*, Terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 298.

dilarang.²⁰ Perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi seorang lelaki merupakan definisi mahram. Perempuan-perempuan yang dimaksud telah tercantum dalam al-quran surat An-nisa'.²¹

Adapun wanita yang tidak bisa dinikahi (haram) oleh laki-laki untuk waktu kapanpun, baik itu tidak halal sekarang dan tidak akan pernah legal. Dan di kalangan wanita, ada yang larangan sementara menikah dengan laki-laki hanya berlaku selama ada alasan dan berakhir ketika alasan itu telah berlalu.²²

Adapun mahram lainnya yang haram ialah mahram aurat, yang dapat diartikan melarang untuk menatap aurat perempuan terkecuali semahram. Hal tersebut sudah dijelaskan pada QS An-Nur (24) : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْرِمِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-

²⁰ Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al- Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif), hlm. 257.

²¹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 602.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.136.

putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)

Ungkapan “jangan perlihatkan perhiasanmu” pada ayat di atas berarti dilarang memperlihatkan “anggota tubuh”, yaitu benda-benda yang biasanya dikenakan dengan perhiasan. Karena menatap perhiasan itu tidak apa-apa. Mahram kemudian dapat melihat kepala karena anggota badan untuk mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting-anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari-jari untuk cincin, punggung kaki untuk daun inai, dan seterusnya. lainnya. Tetapi tidak dengan bagian perut, punggung, dan paha yang seringkali tidak digunakan untuk perhiasan.²³

2. Dasar Hukum Mahram

Berikut ini yang menjadi asas untuk mahram atau disebut nash. Terdapat pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa', ayat 23 dan 24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

²³ Abu Bakar Jabir Al-Jaiziri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 5*, (Jakarta Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 147.

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحْلًا لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa’:4/23)

Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa’/4: 24)

Ayat di atas membahas wanita yang tidak boleh dinikahi, seperti mantan istri ayah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan ibu, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, ibu menyusui, saudara kandung menyusui, ibu mertua, menantu, anak tiri, campuran antara dua saudara kandung, dan wanita yang masih berhubungan dengan orang lain oleh suami dan istri.²⁴

²⁴ Asyibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: rajawaliPers,2008), hlm.193.

3. Macam – Macam Mahram

Berikut ini macam-macam mahram berdasarkan syarat larangan terpecah menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat abadi (Tahrim Mu'abbad)

Mahram mu'abbad adalah orang yang dilarang menikah sampai waktu yang tidak ditentukan.²⁵ Hubungan keturunan atau garis keturunan, hubungan kekeluargaan karena perkawinan atau besanan, dan hubungan menyusui semuanya telah disepakati. Yang diperdebatkan adalah zina dan li'an. Zina dengan seorang wanita, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak melarang menikahi ibu atau anak wanita tersebut. Sementara itu, Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza'I berpendapat bahwa zina mengarah pada haram.²⁶

a) Dilarang karena nasab (keturunan).

Proses pembentukan keluarga atau marga dimulai dari kemauan dan keinginan individu untuk bersatu dengan individu lain. Keinginan adalah kualitas bawaan dari seorang individu. Menurut Soerjono Soekanto, keinginan manusia sejak lahir pertama-tama adalah bersatu dengan orang lain di sekitarnya dan kemudian bersatu dengan alam di sekitarnya.²⁷ Dengan demikian, pembentukan keluarga dimulai dengan proses pemilihan lawan jenis, dilanjutkan dengan lamaran pernikahan (khitbah) dan terakhir pernikahan (al-nikah) Nabi Muhammad SAW.

Berbagai kriteria telah dikembangkan untuk memilih pasangan

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 110.

²⁶ Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 150.

²⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 100.

potensial untuk kehidupan keluarga. Ini termasuk orang-orang yang tidak terkait dengan menjadi dewasa, cerdas, dan mampu secara fisik dan metafisik.²⁸

Hal tersebut sudah tertulis dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخْلَانُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, (an-Nisa’:4/23)

Penafsiran ayat di atas adalah bahwa perempuan tidak selalu dapat menikah karena ikatan keluarga. Lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut:

- a. Ibu, kerabat, terutama ibu dan nenek (ayah, ibu).
- b. Ada kerabat keturunan seperti anak perempuan, istri, terutama anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki dan perempuan.
- c. Saudara tiri dari ayah dan ibu atau hanya satu dari ayah atau ibu.²⁹
- d. Keponakan (keponakan), yaitu anak perempuan dari saudara kandung.

b) Sebab persambungan/besan

Sudah disebutkan dalam al-quran bahwa ada 4 orang yang haram untuk dinikahi karena alasan perkawinan, yaitu mertua, anak-anak istri,

²⁸Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pres,2014), hlm. 64.

²⁹*Ibid.*, hlm. 65.

menantu, serta istri ayah. Adapun ayat yang menjelaskan tersebut ialah berdasarkan firman Allah:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (an-Nisa’:4/23)

Orang-orang berikut dilarang menikah karena mushahrah atau hubungan keluarga berikut: ³⁰ Ibu, istri, nenek, nenek atau lebih. Putri tirinya berhubungan dengannya, termasuk dalam definisi ini adalah menantu, cucu. Istri dan anak kandung, istri dan cicit, putra dan putri, dll. Menantu Anak haram dari keluarga suami karena menikah dengan bapaknya, padahal belum pernah berhubungan badan dengan bapaknya.

c) Mahram sebab sepersusuan

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang di susukan itu telah menjadi muhrim bagi keluarganya yang lain, karena dengan susuan itu telah terjadi hubungan kekeluargaan yang kuat sama dengan ikatan nasab, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 yaitu:

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), Cet 1, hlm. 105

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ.....

“Ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan”. (an-Nisa’:4/23)

Kelompok wanita yang dilarang menyusui dapat dibagi lagi sebagai berikut: orang tua angkat, artinya bayi menyusui baik ibu maupun ayah. Berdasarkan hal tersebut, haram hukumnya seseorang menikah dengan ibu yang menyusunya dari atas ke bawah dan dari arah manapun. Haram bagi kakek, bapak, ibu untuk menganggap kakek, nenek, ibu sebagai tanda ibu dan anak dalam kehidupan anak. Bayi-bayi itu disusui, putri wanita itu merawatnya, sebelum dan sesudah (karena mereka seperti saudara perempuannya). Kakak wanita itu membesarkannya (karena statusnya sebagai keponakannya). Cucu perempuan dari nenek yang membesarkannya, baik anak perempuan maupun anak laki-laki dari suaminya (karena berstatus cucu). Ibu mertua istri sedang menyusui, di mana air susu istri tersedia, berkat ibu pengganti (diberikan oleh nenek kandungnya). Adik iparnya menyusui dia (karena dia mirip bibinya).

2. keharaman yang bersifat sementara (Tahrim Mu’aqqat)

Seorang wanita tidak diperbolehkan menikah dalam kondisi tertentu. Jika nanti keadaannya berubah, tahrimnya akan dihapus dan produknya halal. Wanita yang tidak boleh menikah sampai usia tertentu, seperti saudara perempuan dan bibi istri baik dari garis ayah maupun garis ibu. Istri orang lain dan wanita yang sedang dalam masa iddah, wanita yang telah diceraikan sebanyak tiga kali, wanita yang dinikahi dari berbagai agama, dan lain

sebagainya.

a) Halangan mengumpulkan

Haram hukumnya dua saudara perempuan dinikahkan oleh seorang laki-laki pada waktu yang sama, yang berarti mereka menikah pada waktu yang sama. Jika dia menikahi mereka secara bergantian, seperti seorang pria menikahi seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau bercerai, pria tersebut dapat menikahi adik perempuan atau kakak wanita tersebut.³¹

Haramnya seorang perempuan berkumpul dengan lawan jenis telah ada dalam surat an-Nisa ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٢٣

Dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa':4/23)

Dilarang memadu oleh seorang perempuan atau bibinya (saudara wanita dari ayah wanita itu) serta wanita dan bibinya (saudara wanita ibu wanita itu).

b) Halangan karena adanya ikatan perkawinan

Perempuan yang memiliki hubungan perkawinan dengan pria lain dilarang dinikahi oleh orang lain. Hal tersebut telah disebutkan pada ayat Alquran surat An-Nisa (24):

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ....

³¹ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pres,2014), hlm. 73.

Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami,

c) Halangan iddah

Seorang yang memiliki masa menunggu yang wajib atas wanita yang cerai dengan suaminya disebut dengan iddah. Wanita yang sedang mengandung juga memiliki iddah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- a. Untuk perempuan hamil, berupa iddahnya baik sudah cerai mati maupun hidup. Hal tersebut telah ada dalam Alquran At-Talaq ayat 4.³²

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (At-Talaq/65:4)

- b. Seorang wanita yang belum hamil, berupa “cerai masih hidup atau mati” memiliki iddah 4 bulan 10 hari. Terdapat pada Alquran suarah Al-Baqarah ayat 234:³³

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

³² Kamil Muhammad Uwaidah , *Fikih wanita edisi lengkap*. (Jakarta: Al-kautsar, 1998), hlm. 477.

³³ *Ibid.*, hlm. 479.

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:234)

- d) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan. Wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya sudah haram bagi mereka melakukan kegiatan apapun kecuali, sudah kawin dengan orang lain, dan telah berhubungan serta telah cerai dengan suami akhir dan habis masa iddahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاَلَّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَاَلَّا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Al-Baqarah/2:229)

- e) Halangan kafir

Wanita yang menyembah berhana atau dalam kata lain musrik dilarang untuk dinikahi, Allah berfirman:

ataupun sebelum berpisah.³⁵

Dalam bahasa arab bersalaman atau berjabat tangan berasal dari kata”
 صافح - يصافح - مصاحبة segi terminologi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu :
 “Tindakan menjangkau atau menjangkau orang lain. Sedangkan menurut Ibnu
 Munzir, berjabat tangan berarti saling menekan atau mengikatkan telapak tangan
 ke telapak tangan orang lain dan saling berhadapan (*face to face*). Menurut Al
 Hattab: “Ulama kami (Malikiyah mengatakan "Membalas berarti meletakkan
 telapak tangan Anda di telapak tangan orang lain dan menahannya sejenak, cukup
 lama untuk menyapa.”³⁶

Pengertian yang lebih jelas, bagian mana yang dimaksud dan apa
 tujuannya, kemudian Imam Nawawi memberikan definisi :

الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد هو يؤكد المحبة

*“Membentangkan permukaan tangan ke permukaan tangan (orang) lain,
 dengan memperkokoh kasih sayang.”*

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jabat tangan adalah
 tindakan bergandengan tangan untuk menumbuhkan rasa saling menyayangi dan
 mempertahankan ikatan kekeluargaan yang kuat, dengan tujuan untuk
 mempererat silaturahmi. Selain itu, jabat tangan juga dapat membantu
 memperbaiki atau memulihkan hubungan yang tegang atau rusak akibat
 kemarahan atau konflik.

³⁵ KKBI online, Di akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 5 februari 2023

³⁶ Ismail Jamal Hariri, *Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi* (Mekah :Darul Minhaj, 2005), hlm 426.

Tindakan berjabat tangan merupakan sifat yang biasa ditemukan pada individu dengan sifat welas asih. Mereka yang memiliki hati yang lembut secara alami akan mengembangkan kebiasaan menyapa orang lain melalui jabat tangan. Selain itu, jabat tangan ini juga memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa permusuhan dan kecemburuan dalam hati seseorang. Hal ini didukung oleh Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصَافَحُوا يَدَهُبُ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذَهَبُ الشَّحْنَاءُ (رواه مالك)³⁷

“Dari Atha” bin Muslim Abdullah Al-Khurasani ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiahlah, karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa saling cinta serta menghiangkan permusuhan.” (HR. Imam Malik).

Adapun hal dalam berjabat tangan yang dilakukan oleh sahabat rasulallah ketika bertemu dijelaskan dalam Hadis yang di riwayatkan Imam Bukhari.

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ)
(رواه البخاري)

“Dari Qatadah (diriwayatkan), ia berkata, aku bertanya kepada Anas, “Apakah di antara para sahabat Nabi saw sering berjabat tangan?” Ia menjawab, “Ya” (HR. al-Bukhari)

Berjabat tangan dengan niat untuk menyenangkan Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad (SAW) memiliki efek mendalam pada individu. Oleh karena itu, berjabat tangan dianggap sebagai bentuk ibadah yang dapat menghasilkan pahala bagi orang yang melakukannya.

³⁷ Iman Malik, *Muwatha' Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), no. 1413.

Dalam hal berjabat tangan salah satu penghormatan yang paling utama ketika bertemu. Hal ini telah dijelaskan oleh sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ (رواه والترمذي)³⁸

“Menceritakan kepadaku Ahmad bin Ubadah al-Dabbi, menceritakan kepadaku Yahya bin Salim al-Taifi dari Sufyan dari Mansur dari Khaisamah dari Rajl dari Ibn Mas’ud dari Nabi SAW bersabda: Utamanya penghormatan adalah jabat tangan. (HR. Tirmidzi)”

2. Dasar Hukum Berjabat Tangan

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ مُيَمَّرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا (رواه ابوداود)³⁹


”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dan Ibnu Numair dari Al Ajlah dari Abu Ishaq dari Al Bara` ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah. (HR.Abu Daud)

Dengan mencermati dan memperhatikan Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, maka menjadi jelas, dapat dipahami, dan diterima bahwa perbuatan berjabat tangan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut. Hadis, sebagaimana disebutkan di atas, menggunakan istilah umum, "muslimaini" (dua orang Muslim), yang menunjukkan bahwa ini berlaku untuk pria Muslim, wanita Muslim, atau bahkan pria dan

³⁸ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Hadits Jami' At-Tirmidzi* (Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1970), no. 2654.

³⁹ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, No.5212 (Beirut: al-Maktabah ashriyati), hlm. 4536.

wanita Muslim. Oleh karena itu, jabat tangan yang bermuara pada ampunan dosa berlaku bagi siapa saja yang melakukannya selama sesama muslim.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN